



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

NOMOR : 140/ 07 / Kpts/WN.TLK/I-2020

TENTANG

PENGELOLA PERPUSTAKAAN NAGARI

NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TALUK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu didirikan Perpustakaan Nagari;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang

10. Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang
11. Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan
12. Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Menunjuk Saudari **YUSI HERNI** sebagai Pengurus Perpustakaan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : Pengurus Perpustakaan Nagari dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan Pengadaan Buku Bacaan.
 - b. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Nagari.
 - c. Melaporkan Perkembangan atas pengelolaan perpustakaan Nagari Taluk.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk
Pada Tanggal: 02 Januari 2020
WALI NAGARI TALUK



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bapak Camat Batang kapas di Limau Sundai.
3. Yang Bersangkutan.
4. Arsip.....